



**P U T U S A N**

Nomor 644/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai  
**Penggugat;**  
**melawan**

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 644/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 18 Nopember 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 644/Pdt.G/2013/PA Crp.



- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Desa Belumai I, pada tanggal 30 Juni 2006 dengan wali nikah saudara kandung Penggugat dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 174/23/VI/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 1 Juli 2006 ;
- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam kutipan akta nikah sebagaimana tersebut di atas;
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Belumai I selama lebih kurang 1 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Belumai II selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu pindah ke Belumai I di rumah kakak Penggugat selama lebih kurang 5 bulan, setelah itu pisah;
- 4 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir tanggal 19 Februari 2007;
  - ANAK KEDUA, laki-laki, lahir tanggal 22 Agustus 2012;sekarang anak pertama ikut dengan Tergugat, sedangkan anak kedua ikut dengan Penggugat;
- 5 Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, namun setelah lahir anak pertama mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Masalah ekonomi yang belum mapan ;



- Tergugat malas untuk mencari nafkah, sehingga untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orang tua Tergugat;
  - Tergugat sering keluar malam dan sering mabuk-mabukan;
  - Jika dinasihati Penggugat, Tergugat kadang marah namun kadang mendengarkan Penggugat tetapi Tergugat juga tidak mau merubah sikapnya;
- 6 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada tanggal 7 Juli 2013, berawal ketika Tergugat pulang dari bekerja di daerah Palembang selama 1 bulan, namun pada saat di rumah Tergugat marah-marah pada Penggugat, tanpa Penggugat tahu apa penyebabnya, kemudian Tergugat pergi dari kediaman dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- 7 Bahwa, selama Tergugat pergi dari kediaman bersama, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak dan juga tidak memperdulikan Penggugat lagi, yang hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 4 bulan;
- 8 Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk mencari tahu apa masalah Tergugat sampai Tergugat marah dan pergi dari kediaman bersama kepada orang tua Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat pun sudah berusaha untuk mengupayakan damai tetapi Tergugat tidak bersedia;
- 9 Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dikemukakan diatas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 644/Pdt.G/2013/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 644/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 22 Nopember 2013 dan tanggal 12 Desember 2013 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum;

Bahwa, Penggugat telah membacakan surat gugatannya yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat Nomor 174/23/VI/2006 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 1 Juli 2006, bukti tersebut telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (kode P.);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan bukti lain dengan menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami sah penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah kakak Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi dari cerita tetangga-tetangga Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tetapi saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;;
- Bahwa, Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak lebih kurang empat bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui kepergian Tergugat dari tempat kediaman bersama berdasarkan pengaduan ibu Penggugat dan saksi juga melihat sendiri Tergugat tidak lagi berada di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi selaku aparat desa pernah diminta oleh keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi menyarankan agar upaya damai dilakukan oleh pihak keluarga saja, dan upaya damai telah dilaksanakan oleh pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil;



2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami sah Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, dan terakhir tinggal bersama di rumah kakak perempuan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, saksi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa, saksi melihat sendiri saat masih tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat memang jarang berada di rumah, dan saksi pernah melihat Tergugat sedang mabuk;
- Bahwa, sejak lebih kurang empat bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, keluarga Penggugat tidak mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sudah mengembalikan Penggugat kepada keluarga Penggugat, dan tiga bulan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat mengatakan pada saksi bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan akhir tetap pada gugatannya dan mohon perkaranya diberikan putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 644/Pdt.G/2013/PA Crp. Tanggal 22 Nopember 2013 dan tanggal 12 Desember 2013 yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup baik secara langsung maupun melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di setiap persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan upaya damai oleh majelis sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim tetap berusaha menasihati

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 644/Pdt.G/2013/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 30 Juni 2006, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (*ba'da al dhuhol*) dan telah dikaruniai dua orang anak, setelah menjalani rumah tangga yang rukun selama satu tahun, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi yang belum mapan, Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat sering keluar malam dan sering mabuk-mabukan, pertengkaran tersebut memuncak pada tanggal 7 Juli 2013, setelah Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa diketahui penyebabnya, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang empat bulan, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak sabar lagi menjadi istri Tergugat dan Penggugat menuntut bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, secara yuridis formal dalil Penggugat tersebut harus dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat harus dianggap telah mengakui dan tidak membantah semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, majelis hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P., majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan harus diterima kebenarannya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172, Pasal 176 dan Pasal 306 RBg, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, dan mengenai kedudukan saksi kedua Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, majelis hakim

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 644/Pdt.G/2013/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, dan karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.) telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari tempat kediaman bersama selama lebih kurang empat bulan disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, serta dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari tempat kediaman bersama selama lebih kurang empat bulan ;
- Bahwa, keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah berpisahanya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat (*scheiding van tafel en bed*) secara berturut-turut selama lebih kurang empat bulan lamanya, maka Majelis menilai fakta tersebut sebagai bentuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk adanya ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat Penggugat dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat, majelis hakim menilai hal tersebut sebagai petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga, petunjuk ini semakin diperjelas dengan adanya keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah,

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 644/Pdt.G/2013/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah telah sulit untuk bisa diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan telah sulit terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan majelis hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:

*Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, gugatan istri yang telah dapat dibuktikan olehnya dan ketidakberhasilan majelis hakim dalam usaha mendamaikan suami istri, dapat menjadi dasar bagi majelis hakim untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

talak satu bain, karenanya selanjutnya pendapat Imam Malik tersebut oleh majelis hakim akan diambil alih sebagai salah satu dasar pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya gugatan Penggugat telah beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan gugatan Penggugat tidak pula melawan hak, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg. gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena gugatan penggugat telah dikabulkan majelis hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 644/Pdt.G/2013/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputus berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1435 Hijriah oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H., sebagai ketua majelis, Djurna'aini, S.H., dan Rogaiyah, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Ida Fitriyah, S.H.,  
sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Ketua Majelis,

dto

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim anggota,

dto

Djurna'aini, S.H.

Hakim anggota,

dto

Rogaiyah, S. Ag

Panitera Pengganti,

dto

Ida Fitriyah, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	300.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h		: Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Untuk salinan  
Sesuai dengan aslinya  
Panitera**

Hal. 15 dari 14 hal. Putusan No. 644/Pdt.G/2013/PA Crp.





**A Aman A. Yamin, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)